



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Marini Abdullah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

| NO | PROGRAM             | RENCANA AKSI  | BUKTI FISIK  | TARGET WAKTU          | PENCAPAIAN   |
|----|---------------------|---|--|-----------------------|--|
| 1  | 2                   | 3   | 4  | 5                     | 6  |
| I  | Manajemen Perubahan | a. Membentuk tim kerja/kelompok kerja Zona Integritas   | Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas            | Januari 2025          | Terbitnya Surat Keputusan tim kerja  |
|    |                     | b. Penyusunan rencana kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM   | Surat Keputusan Pembentukan Rencana Aksi KPU Kota Makassar | Januari 2025          | Terbitnya Surat Keputusan Pembentukan Rencana Aksi                                 |
|    |                     | c. Melakukan sosialisasi internal dan mendorong aparatur untuk berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi          | Januari 2025          | Terbitnya Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi                        |
|    |                     | d. Membangun budaya kerja dan pola pikir dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dengan melibatkan seluruh pegawai                | Daftar hadir rapat pleno rutin dan apel pagi               | Januari-Desember 2025 | Meningkatnya komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas |

|    |                       |  |   |                       |  |
|----|-----------------------|--|---|-----------------------|--|
|    |                       | e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM  | BA Rapat Pleno Rutin                    | Januari-Desember 2025 | Mewujudkan Pembangunan zona integritas   |
| II | Penataan Tata Laksana | a. Melaksanakan pelayanan publik dengan teknologi informasi  | Pelayanan E-PPID                        | Desember 2025         | Terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif menuju WBK dan WBBM   |
|    |                       | b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi public   | Indeks pelayanan Masyarakat             | Agustus 2025          | Terlaksananya survey layanan informasi publik dalam mendukung Pembangunan zona integritas                                |
|    |                       | c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public  | Hasil indeks pelayanan Masyarakat       | Agustus 2025          | Terpantauanya indeks kepuasan Masyarakat menuju WBK dan WBBM   |
|    |                       | d. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi  | E-Lapkin                                | Desember 2025         | Meningkatnya kinerja pegawai pada zona integritas menuju WBK dan WBBM  |
|    |                       | e. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi  | SIMPEG dan ASN Digital                  | Januari-Desember 2025 | Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan menuju WBK dan WBBM  |
|    |                       | f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan public | E-Lapkin dan Indeks Kepuasan Masyarakat | Agustus 2025          | Meningkatnya pelayanan kerja melalui teknologi dan efektivitas SDM dalam memberikan pelayanan public menuju WBK dan WBBM |

|     |                               |   |   |                                       |  |
|-----|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| III | Penataan Sistem Manajemen SDM | a. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja                         | Analisis kebutuhan pegawai                            | Januari 2025                          | Peningkatan akuntabilitas pengelolaan SDM menuju Pembangunan zona integritas                         |
|     |                               | b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi pegawai secara berkala   | SIMPEG, ASN Digital, dan data nominative pegaawai     | Januari-Desember 2025                 | Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur menuju WBK dan WBBM                          |
|     |                               | c. Melakukan pengukuran kinerja secara periodic   | SKP   | Maret, Juni, September, Desember 2025 | Meningkatnya kinerja pegawai menuju Pembangunan zona integritas                                      |
|     |                               | d. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Surat tugas operator dan surat tugas penugasan Diklat | Januari 2025                          | Terciptanya SDM yang siap pakai dan handal dibidangnya dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas  |
|     |                               | e. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku   | Daftar hadir apel                                     | Januari-Desember 2025                 | Meningkatkan profesionalisme SDM apparatus pada zona integritas                                      |
|     |                               | f. Menerapkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM                      | Daftar hadir apel dan Rapat pleno                     | Januari-Desember 2025                 | Peningkatan peran dan fungsi pegawai pada masing-masing zona integritas                              |
|     |                               | g. Memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kompetensi dan berprestasi                                   | Daftar hadir, E-Lapkin, Penilaian Pimpinan            | Januari 2026                          | Meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja pegawai dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas |

|    |                                       |  |                                      |                                       |   |
|----|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| IV | Penguatan Akuntabilitas Kinerja       | a. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan                      | Penyusunan RKKL dan rapat rutin      | Januari 2025                          | Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di KPU Kota Makassar dalam mendukung Pembangunan zona integritas |
|    |                                       | b. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan                            | SKP                                  | Maret, Juni, September, Desember 2025 | Meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung Pembangunan zona integritas  |
|    |                                       | c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara tepat waktu | Laporan LAPKIN                       | Januari-Desember 2025                 | Peningkatan akuntabilitas kinerja   |
| V  | Penguatan Pengawasan                  | a. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi                            | Video dan Banner                     | Oktober 2025                          | Terlaksananya pengendalian gratifikasi dilingkup internal maupun eksternal                                      |
|    |                                       | b. Menindaklanjuti penanganan hasil aduan Masyarakat                                     | SIPOL                                | Januari-Desember 2025                 | Menjalankan fungsi pelayanan Masyarakat menuju WBK dan WBBM   |
|    |                                       | c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan                           | Hasil Rapat rutin                    | Januari-Desember 2025                 | Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas                         |
| VI | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | a. Menetapkan kebijakan SOP pelayanan dan membuat inovasi pelayanan                      | SOP Pelayanan pada setiap sub bagian | Januari 2025                          | Peningkatan pelayanan dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas  |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  |  | <p>b. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima</p> <p>c. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media</p> <p>d. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepada Masyarakat</p> | <p>Foto kegiatan pelayanan</p> <p>Sosial Media KPU Kota Makassar</p> <p>IPM</p> | <p>Januari-Desember 2025</p> <p>Januari-Desember 2025</p> <p>Agustus 2025</p> | <p>Terwujudnya pelayanan prima menuju WBK dan WBBM</p> <p>Peningkatan pelayanan public dalam menunjang Pembangunan zona integritas</p> <p>Peningkatkan pelayanan public demi tercapainya Pembangunan zona integritas</p> |
|--|--|---|---|---|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah